

KEPUTUSAN
MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
Nomor : 0629 /II 1985

JPG To PDF Converter – Unregistered

If you want to remove this text, Please Register

Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan
Menteri Pendidikan dan Kebudayaan

- Menimbang :
- a. bahwa dengan Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan tanggal 23 Februari 1983 Nomor 013/C/Kep/1.83 telah ditetapkan syarat dan Tata Cara Pendirian Sekolah Swasta.
 - b. bahwa selubungin dengan butir a diatas, dipandang perlu menunjuk kembali dan memperbaharui persetujuan pendirian Sekolah Swasta di Daerah Istimewa Yogyakarta sesuai dengan peraturan yang berlaku.
- Mengingat :
- a. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan :
 1. tanggal 11 Juni 1979 Nomor 435/C/1979 ;
 2. tanggal 22 November 1982 Nomor 0374/U/1982 ;
 3. tanggal 14 Maret 1983 Nomor 0173/O/1983 ;
 4. tanggal 20 Mei 1983 Nomor 0255/O/1983 ;
 5. tanggal 14 Juli 1984 Nomor 0262/O/1984 ;
 - b. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah tanggal 23 Februari 1983 Nomor 013/C/Kep/1.83.
 - c. Keputusan Kepala Kantor Wilayah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta tanggal 22 Desember 1983 Nomor 074/F/1983.
- Memperhatikan :
1. Persetujuan/ijin pendirian Sekolah Swasta dari Yayasan Mariyah Nomor _____ tanggal _____
 2. Ijin pendirian dari Ka. Kamil Depdikbud Nomor 187/1.13.1/1985 tanggal 3-10-1985.
 3. Pertimbangan Kepala Bidang Pendidikan Dasar Prop. DI.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan
Pertama :
1. Mencabut ijin pendirian dari Ka. Kamil Depdikbud Nomor 187/1.13.1/1985 tanggal 3 Oktober 1985.
 2. Memperbaharui persetujuan pendirian Sekolah Swasta :
 - a. Nama : TK. ADA. BAYAN V.
 - b. Alamat : Desa. Kemari, Galur, Kulon Progo.
 - c. Jumlah murid kelas I, II dan III : 22 anak / Kelas 3.
- Surat persetujuan dan pendirian oleh Yayasan Mariyah tanggal 30 Juni 1986 Nomor 33/TK. ADA/VI/86.
- Kedua :
1. Surat persetujuan ini diberikan dengan ketentuan sebagai berikut :
 - a. Sekolah Swasta yang bersangkutan harus memenuhi dan melaksanakan segala ketentuan yang berlaku sesuai dengan jenis dan jenjang sekolah.
 - b. Sekolah Swasta yang bersangkutan harus memenuhi dan melaksanakan persyaratan teknis edukatif dan administratif sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- Ketiga :
- Surat persetujuan pendirian ini hanya berlaku bagi Sekolah Swasta yang telah mempunyai ijin pendirian lama.
- Kesempat :
- Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.
- Kelima :
- Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan berlaku surut terhitung sejak tanggal 1 Januari tahun 1986.

JPG To PDF Converter – **Unregistered**

If you want to remove this text, Please Register



TEMBUSAN KEPADA YTH :

1. Diteruskan Depdikbud di Jakarta
2. Ings Depdikbud di Jakarta
3. Direktur Sekolah Swasta
4. Kepala Bidang Pendidikan Kanwil Depdikbud Provinsi DIY
5. Kepala Bagian Pendidikan Kanwil Depdikbud Provinsi DIY
6. Kepala Kandep Dikbud Kota/Kabupaten se DIY
7. Kepala Sekolah Swasta yang bersangkutan

JPG To PDF Converter – **Unregistered**

If you want to remove this text, Please Register